

## BAB V

### ANALISIS HASIL PENELITIAN

Eksistensi berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, eksistensi adalah apa yang ada. Kedua, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, eksistensi adalah kesempurnaan. Eksistensi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Artinya, eksistensi menjelaskan tentang penilaian ada atau tidak adanya pengaruh terhadap keberadaan seseorang tersebut. Apabila orang lain menganggap kita mempunyai sebuah eksistensi, maka keberadaan kita sudah dianggap dan dapat diperhitungkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Eksistensi biasanya dijadikan sebagai acuan pembuktian diri bahwa kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan seseorang dapat berguna dan mendapat nilai yang baik di mata orang lain. Selain itu, eksistensi juga dianggap sebagai sebuah istilah yang bisa diapresiasi kepada seseorang yang sudah banyak memberi pengaruh positif kepada orang lain.<sup>1</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Eksistensi Fetor Di Desa Nefokoko Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Di Tengah Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Variable utama

---

<sup>1</sup> Irfan Ariffianto Hadi (2015). Eksistensi Komunitas Waroeng Keroncong Di Kota Semarang. Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik. Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Semarang. Hal 10

dalam penelitian ini adalah Eksistensi Fetor Di Tengah Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan aspek-aspek yang diukur sebagai berikut :

- a. Aspek Kedudukan Dan Peran Tua Adat (Fetor) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Aspek Kerja Sama antara Tua Adat (Fetor) dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
- c. Aspek koordinasi antara kepala Desa dengan Tua Adat (Fetor) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Keempat aspek tersebut di analisis sebagai berikut :

### **5.1 Aspek Kedudukan Dan Peran Fetor (Tua Adat) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Kedudukan tentang lembaga adat diatur dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi :

- a. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
- b. Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
- c. Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Adapun lembaga adat yang ada di Desa Nefokoko, Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tenga Selatan dipimpin oleh Fetor. Fetor (Tua Adat) adalah Kepala Suku atau Kepala Kampung yang dianggap pintar , kreatif dan mempunyai wawasan luas mengenai adat. Yang masuk dalam lembaga adat di desa Nefokoko yang di pertegas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa Pada Pasal 95 ayat (3) yang berbunyi

membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga Adat yang dipimpin oleh fetor bermitra dengan pemerintah desa dalam pembangunan desa dari kemitraan inilah tergambar bahwa Eksistensi Fetor diakui oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.

Untuk menggambarkan Aspek Kedudukan Dan Peran Tua Adat (fedor) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri atas indikator berupa Pengaruh Fedor dalam masyarakat, Kedudukan Tua Adat/Fedor dalam struktur sosial masyarakat, Kepercayaan masyarakat kepada ketua adat dan Kepatuhan masyarakat kepada ketua adat, di analisis sebagai berikut :

### **5.1.1 Pengaruh Tua Adat/Fedor**

Menurut Poerwadarminta pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu (orang,benda,dan sebagainya) yang berkuasa atau yang berkekuatan (gaib dan sebagainya). Selain itu, menurut H. Hafied Cangara pengaruh adalah salah satu element dalam komunikasi yang sangat penting untuk mengetahui besar tidaknya komunikasi yang kita inginkan .Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Eribka Ruthellia David,et.al (2017). Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. journal "Acta Diurna" Volume VI. No. 1. Tahun 2017. Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Samando. Hal 5

Untuk mengetahui Pengaruh Tua Adat/Fetor dalam Struktur Social Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa , maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

Wawancara dengan Bapak Herman Sallu selaku Kepala Desa Nefokoko:

“Tua Adat (Fetor) memiliki pengaruh di kalangan masyarakat Desa Nefokoko, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal-hal misalnya dalam menerima kunjungan dari Pemerintah desa seperti Bupati/Gubernur Tua adat dilibatkan dalam penyambutan secara adat dengan natonni saya melibatkan Tua Adat (Fetor).”<sup>3</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Fritce Olin selaku Perangkat Desa Nefokoko :

“ ketika ada konflik sosial seperti perselingkuhan, pencurian dan masalah tanah dalam masyarakat yang tidak bisa diselesaikan maka menyelesaikan duduk persoalan pihak pemerintah desa melibatkan fetor untuk menyelesaikan persoalan secara adat. Misalnya kasus perselingkuhan maka denda adatnya masing-masing membawa babi 1 ekor untuk dimakan bersama”.<sup>4</sup>

Selanjutnya wawancara Bapak Lif Sunbanu Dusun 1 Desa Nefokoko :

“Fetor memiliki pengaruh dan kekuatan yang sangat besar dalam masyarakat desa Nefokoko, misalnya mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan ikut bergotong royong dalam kegiatan pembangunan yang ada di desa. Karena pengaruh dan kekuatan yang sangat besar dalam masyarakat desa nefokoko hal ini dimanfaatkan oleh bapak desa Nefokoko sebelumnya yaitu Bapak Stefanus Banoet yaitu dengan menggandeng dan bekerja sama dengan fetor dalam kegiatan pembangunan yang ada di desa seperti Pembangunan Lopo Desa, Pembangunan Kantor Desa, Pembersihan Lingkungan Desa dan Pembuatan Keran Air hal ini berbanding terbalik dengan kepemimpinan kepala desa Herman Sallu dimana fetor tidak dilibatkan sama sekali dalam kegiatan pembangunan desa seperti pembangunan rabat jalan dan irigasi yang sampai saat ini belum selesai”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Herman Sallu selaku Kepala Desa Nefokoko tanggal 26 Maret 2019

<sup>4</sup> wawancara dengan Bapak Fritce Olin selaku Perangkat Desa Nefokoko tanggal 30 Maret 2019

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Lif Sunbanu Dusun 1 Desa Nefokoko 2 April 2019

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Bapak Herman selaku kepala desa, Bapak Fritce Olin selaku Perangkat Desa Nefokoko, dan Bapak Lif Sunbanu Dusun 1 Desa Nefokoko di ketahui kesimpulan bahwa Tua Adat (Fetor) memiliki pengaruh di kalangan masyarakat Desa Nefokoko hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yaitu: pertama, saat kunjungan pejabat suprastruktur desa, dalam menerima kunjungan dari Pemerintah seperti Bupati/Gubernur Tua adat (fetor) dilibatkan dalam penyambutan secara adat dengan *naton*<sup>6</sup>, kedua ketika ada konflik sosial seperti perselingkuhan, pencurian dan masalah tanah dalam masyarakat yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah desa maka untuk menyelesaikan duduk persoalan pihak pemerintah desa melibatkan fetor untuk menyelesaikan persoalan secara adat dan mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan ikut bergotong royong dalam kegiatan pembangunan yang ada di desa Nefokoko.

### **5.1.2 Kedudukan Tua Adat Dalam Struktur Sosial Masyarakat**

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, dan hak-hak serta kewajibannya. Kedudukan sering diartikan sebagai tempat seseorang dalam suatu pola atau kelompok sosial, maka seseorang dapat pula mempunyai beberapa kedudukan sekaligus. Untuk mengukur status seseorang secara rinci dapat dilihat dari jabatan atau pekerjaan,

---

<sup>6</sup> Naton adalah bahasa adat di tanah Timor untuk menyambut tamu terhormat yang di ungkapan Fetor/Tua adat

pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan, kekayaan, politis, keturunan, dan agama.<sup>7</sup>

Adapun Kedudukan Tua Adat/Fetor dalam Struktur Social Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana hasil Wawancara dengan Bapak Stefanus Banoet selaku Mantan Kepala Desa Nefokoko :

“fetor merupakan kepala kampung atau kelompok suku yang merupakan keturunan raja yang dianggap bijaksana, dengan kedudukan dan status socialnya yang besar, sehingga masyarakat sangat menghormati dan dihargai sehingga selama saya menjabat sebagai kepala desa saya selalu menggandeng mereka sebagai mitra kerja utama dalam menyukkseskan kegiatan program pembangunan yang ada di Desa Nefokoko seperti Pembangunan Lopo Desa, Pembangunan Kantor Desa, Pembersihan Lingkungan Desa dan Pembuatan Keran Air.”<sup>8</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yunus Toy selaku Ketua BPD Desa Nefokoko mengatakan bahwa :

“Kedudukan Tua Adat (Fetor) dalam Masyarakat Desa Nefokoko yang sangat kuat berimplikasi pada tingkat kepatuhan masyarakat, buktinya, saya sebagai ketua BPD saya dan anggota BPD dalam melakukan sosialisasi sebuah peraturan desa, selalu libatkan fetor/tua adat sebagai mediator untuk menjelaskan pentingnya peraturan desa serta tingginya kehadiran masyarakat dalam mengikuti proses sosialisasi peraturan desa.”<sup>9</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Mael Tefnai warga dari dusun II Desa Nefokoko :

“ kedudukan fetor yaitu sebagai lembaga adat yang ada di Desa Nefokoko yang bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat namun dalam realitanya tidak ada sama sekali karena tidak ada kerja

---

<sup>7</sup> Assyari (2018). Status Sosial Masyarakat Yang Berpendidikan (Studi Di Gampong Lhok Kruet, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya). Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Hal 15

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Stefanus Banoet selaku Mantan Kepala Desa Nefokoko tanggal 4 April 2019

<sup>9</sup> wawancara dengan Bapak Yunus Toy selaku Ketua BPD Desa Nefokoko tanggal 27 Maret 2019

sama, komunikasi dan koordinasi serta hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dan fetor”.<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Bapak Stefanus Banoet selaku Mantan Kepala Desa Nefokoko, Bapak Yunus Toy selaku Ketua BPD Desa Nefokoko dan Bapak Mael Tefnai warga dari dusun II Desa Nefokoko diketahui bahwa dalam masyarakat Desa Nefokoko Tua Adat (Fetor) dengan adanya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan kepala kampung atau kelompok suku yang merupakan keturunan raja yang dianggap bijaksana dimana diturunkan secara turun-temurun serta sebagai lembaga adat yang ada di Desa Nefokoko yang bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sehingga dengan kedudukan dan status socialnya besar dalam masyarakat, maka fetor digandeng pemerintah desa sebagai mitra kerja utama dalam menyukseskan kegiatan program pembangunan yang ada di Desa Nefokoko, seperti Pembangunan Lopo Desa, Pembangunan Kantor Desa, Pembersihan Lingkungan Desa dan Pembuatan Keran Air. Sesuai amanat pasal 95 ayat (3) undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa hanya terjadi pada masa pemerintahan mantan kepala desa Stefanus Banoet namun pada masa kepemimpinan kepala desa Herman Sallu, Fetor kurang dilibatkan pemerintahan dalam pembangunan desa sehingga ada pembangunan fisik yaitu pembangunan rabat jalan dan irigasi yang sampai saat ini belum tuntas karna kurang melibatkan peran Fetor. Alasan kepala desa tidak melibatkan karena kesibuk dan waktun yang tidak ada sehingga tidak mau melibatkan fetor.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Mael Tefnai warga dari dusun II Desa Nefokoko tanggal 3 April 2019

### 5.1.3 Kepercayaan Masyarakat Kepada Tua Adat (Fetor)

Kepercayaan menurut Kottler adalah pemikiran yang ada pada seseorang yang mampu memberikan gambaran tentang sesuatu.<sup>11</sup> dimensi kepercayaan menurut McKnight, Kacmar, & Choudhury dibagi menjadi dua yaitu *trust believe* dan *trust intention*. *Trust Believe* adalah Satu atau lebih karakteristik seseorang yang menguntungkan untuk menumbuhkan rasa percaya kepada suatu kelompok lain sedangkan *Trust Intention* adalah Ketergantungan kepercayaan akan ada pada seseorang terhadap seseorang dilihat dari segi situasi dan kondisi yang diharapkan.<sup>12</sup>

Adapun Kepercayaan Masyarakat kepada Tua Adat/Fetor dalam Struktur Social Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa tergambar dari hasil Wawancara dengan Bapak Kusten Sunbanu selaku warga desa Nefokoko :

“Kepercayaan kami sebagai masyarakat Desa Nefokoko kepada tua adat sangat kuat karena tua adat adalah orang nomor satu di desa yaitu dalam konteks sebagai pemimpin informal, selain itu juga tua adat memiliki dominasi kharisma dalam mempengaruhi masyarakat misalnya kegiatan program pembangunan yang ada di Desa Nefokoko seperti Pembangunan Lopo Desa, Pembangunan Kantor Desa, Pembersihan Lingkungan Desa dan Pembuatan Keran Air, persoalan konflik social yang ada dalam masyarakat seperti perselingkuhan, pencurian dan masalah Tanah serta menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dan bergotong royong untuk setiap kegiatan pembangunan yang ada seperti pada masa kepemimpinan kepala desa sebelumnya yaitu Bapak Stefanus Banoet”<sup>13</sup>

Selanjutnya Wawancara dengan Bapak Es Lake selaku warga Desa Nefokoko :

---

<sup>11</sup> Anindita Endah Kusumawardani (2017). Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Online Shop (Studi Kuantitatif di Kalangan Siswi Kelas XI IPS 3 SMA Negeri 4 Surakarta melalui online shop di Instagram). Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi Dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 3-4

<sup>12</sup> Ibid. Hal 5

<sup>13</sup> wawancara dengan Bapak Kusten Sunbanu selaku warga desa Nefokoko tanggal 1 April 2019

“Masyarakat Desa Nefokoko percaya kepada tua adat karena adanya kepercayaan bahwa tua adat adalah tokoh atau pemimpin yang di teladani, memiliki pengetahuan, kejujuran, keadilan dan pemahaman tentang hukum adat, adat pertanian, adat pengobatan, dan direstui arwah leluhur sehingga dengan jiwa kepemimpinan dan pengaruh serta pengetahuan yang luas sehingga harus bisa berkolaborasi dan menjadi mitra utama dalam menyukseskan segala macam program dan pembangunan yang ada di Desa Nefokoko.”<sup>14</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Mael Tefnai selaku warga Desa Nefokoko :

“Kepercayaan kami masyarakat Desa Nefokoko kepada para tua adat/fetor karena tua adat dianggap sebagai tokoh panutan yang arif dan bijaksana dalam mengatasi segala macam problematika yang ada dalam masyarakat Desa Nefokoko sehingga dengan kearifannya dan kebijaksanaannya kami sebagai masyarakat sangat mempercayai Tua Adat (Fetor) sehingga mereka harus dilibatkan dalam segala macam kegiatan pemerintahan yang ada di Desa Nefoko dalam hal ini Pembangunan Desa.”<sup>15</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Bapak Kusten Sunbanu selaku warga desa Nefokoko, Bapak Es Lake selaku warga Desa Nefokoko dan Bapak Mael Tefnai selaku warga Desa Nefokoko diketahui bahwa kepercayaan masyarakat Desa Neefokoko terhadap Tua Adat (Fetor) selaku pemimpin informal masih sangat kuat karena dipengaruhi factor kharisma yang ada dan melekat dalam diri Tua adat (Fetor), memiliki jiwa kepemimpinan, direstui arwah leluhur, arif dan bijaksana sehingga dengan kearifannya dan kebijaksanaannya menjadi mitra dan berkolaborasi dengan pemerintah Desa Nefoko dalam menyukseskan segala program kegiatan dan pemerintahan yang ada di Desa Nefokoko. Yang terjadi tidak demikian karna kepala desa tidak melibatkan Fetor dalam menggerakkan masyarakat untuk mendukung program pemerintah desa dalam hal ini pembangunan fisik rabat jalan dan irigasi.

<sup>14</sup> wawancara dengan Bapak Es Lake selaku warga Desa Nefokoko tanggal 29 Maret 2019

<sup>15</sup> wawancara dengan Bapak Mael Tefnai selaku warga Desa Nefokoko tanggal 3 April 2019

#### 5.1.4 Kepatuhan Masyarakat Kepada Tua Adat (Fetor)

Kepatuhan (*compliance*) mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respon terhadap permintaan langsung yang berasal dari pihak lain. yang menyatakan bahwa kepatuhan (*compliance*) berhubungan dengan prestise seseorang di mata orang lain. Orang yang telah memiliki bahwa dirinya adalah orang yang pemurah akan menjadi malu bila dia menolak memberi sesuatu ketika orang lain meminta sesuatu padanya. Secara esensial dalam kepatuhan terdapat empat unsur utama; (1) adanya pihak yang memiliki otoritas yang menuntut kepatuhan, (2). Adanya pihak yang dituntut untuk melakukan kepatuhan, (3). Adanya obyek atau isi tuntutan dari pihak yang memiliki otoritas untuk dilaksanakan oleh pihak lain, dan (4). Adanya konsekwensi dari perilaku yang di dilakukan.<sup>16</sup>

Adapun Kepatuhan Masyarakat Desa Nefokoko kepada Tua Adat/Fetor dalam Struktur Social Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana hasil Wawancara dengan Bapak Kusten Sunbanu selaku warga desa Nefokoko:

“saya melihat, ada beragam dari masyarakat dalam mendukung pembangunan rabat jalan dan irigasi dua jenis prasarana ini sudah di bangun dari tahun 2016 namun hingga saat ini belum ada yang rampung, karena kekurangan dukungan dari masyarakat, baik dalam bentuk tenaga maupun gotong royong hal ini terjadi karena ada dilema kepatuhan terhadap kepala desa atau tua adat dimana masyarakat lebih mematuhi tua adat (Fetor) karena Tua Adat (Fetor) dipercaya sebagai pemimpin yang dapat menggerakkan masyarakat karena hegemoni, pengakuan dan penghormatan yang sudah mengakar dimasyarakat Desa Nefokoko sehingga seharusnya kepala desa perlu menggaet Tua Adat (Fetor)

---

<sup>16</sup> Fathul Lubabin Nuqul (2007).Perbedaan Kepatuhan Terhadap Aturan Tinjauan Kepribadian Introvert-Ekstrovert, Jenis Kelamin Dan Lama Tinggal Di Ma'had Ali Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Jurnal Psikoislamika, Vol. 4 No. 2 Th 2007. Hal 231-232

sebagai mitra kerja utama dalam membangun Desa Nefokoko yang lebih baik”.<sup>17</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Es. Lake selaku Tokoh masyarakat yang ada di Desa Nefokoko :

“ selama ini saya mengamati,bahwa di antara kepala desa dengan tua adat (Fetor) terdapat hubungan yang kurang harmonis hal ini dapat mengakibatkan pada perpecahan dalam masyarakat, karena masyarakat pada umumnya masih patuh pada tua adat, sehingga dalam mendukung pembngunan yang di programkan oleh kepala desa yang berdampak pada tidak rampungnya pembangunan rabat jalan dan irigasi yang ada di Desa Nefokoko ”.<sup>18</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Anus lasa selaku dusun II Desa Nefokoko :

“factor yang membuat masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah desa nefokoko Dalam mendukung pembangunan fisik yang hingga saat ini belum selesai adalah perencanaan yang kurang baik, pengeluaran biaya tidak transparan, sehingga masyarakat menjadi apatis dan masa bodoh di tambah hubungan antara kepala desa dengan tua adat yang kurang harmonis serta di tambah tingginya tingkat kepatuhan masyarakat desa nefokoko terhadap Tua Adat (Fetor).”<sup>19</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Bapak Kusten Sunbanu selaku warga Desa Nefokoko, Bapak Es. Lake selaku Tokoh masyarakat yang ada di Desa Nefokoko dan Bapak Anus lasa selaku dusun II Desa Nefokoko diperoleh informasi bahwa kepatuhan masyarakat Desa Nefokoko terhadap Tua Adat (Fetor) sangat kuat dibandingkan kepatuhan terhadap kepala desa karena hegemoni, fetor pengakuan dan penghormatan yang sudah mengakar dimasyarakat Desa Nefokoko terhadap Tua Adat (Fetor) serta hubungan yang kurang harmonis antara Kepala Desa dan Tua Adat (Fetor)

---

<sup>17</sup> wawancara dengan Bapak Kusten Sunbanu selaku selaku warga Desa Nefokoko tanggal 1 April 2019

<sup>18</sup> wawancara dengan Bapak Es. Lake selaku Tokoh masyarakat yang ada di Desa Nefokoko tanggal 29 Maret 2019

<sup>19</sup> wawancara dengan Bapak Anus lasa selaku dusun II Desa Nefokoko 28 Maret 2019

sehingga berimplikasi pada pelaksanaan pembangunan fisik yang tidak berjalan dengan baik di tambah perencanaan yang kurang baik dan pengeluaran biaya tidak transparan dari pemerintah Desa Nefokoko membuat masyarakat dan fetor kurang mendukung pembangunan pemerintah desa sehingga jalan keluar yang terbaik dalam mengatasi persoalan pembangunan dan pemerintahan yang ada di desa nefokoko adalah dengan menggandeng Tua Adat (Fetor) sebagai mitra kerja utama dalam membangun Desa Nefokoko yang lebih baik.

## **5.2 Aspek Kerja Sama antara Tua Adat (Fetor) Dan Kepala Desa Nefokoko dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa**

Kerja sama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Kerja sama merupakan aktivitas bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu.<sup>20</sup> Kerja sama yang dimaksud adalah kerja sama antara Tua Adat (Fetor) dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, Pada Pasal 78 ayat (1,2 dan 3) yang mengatur tentang pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

---

<sup>20</sup> Wahyu Bhudianto (2014). Kerjasama Antar Desa Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. Jurnal Transformasi No. 26 Tahun 2014. Volume I Halaman 1 - 51 Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Hal 23

- b. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- c. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Untuk mengukur Aspek Kerja Sama antara Tua Adat (*Fetor*) dan Kepala Desa Nefokoko Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dianalisis dengan menggunakan indicator sebagai berikut :

### **5.2.1 Terbangunnya Komunikasi Dua Arah antara Kepala Desa dan Tua Adat (*Fetor*)**

Komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik akan berjalan efektif apabila adanya Prosesnya dialogis, serta umpan balik yang terjadi secara langsung antara *Fetor* dan kepala Desa Nefokoko terkait kerja sama untuk memperoleh suatu hasil yang nyata dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Nefoko terkait pembangunan dan pemerintahan. Adapun Komunikasi Dua Arah antara Kepala Desa dan Tua Adat (*Fetor*) dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana hasil Wawancara dengan Bapak Mea Toy selaku warga Desa Nefokoko :

“selama 3 Tahun Kepemimpinan Kepala Desa Nefokoko Bapak Herman Sallu tidak pernah ada sama sekali komunikasi dua arah antara Kepala Desa dan Tua Adat (*Fetor*) dimana keduanya berjalan sendiri-sendiri. Hal ini sangat disesalkan karena bagaimanapun juga para Tua adat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Desa Nefokoko.”<sup>21</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Marten Lasa selaku anggota Tua Adat (*Fetor*) :

---

<sup>21</sup> wawancara dengan Bapak Mea Toy selaku warga Desa Nefokoko tanggal 6 April 2019

“Sejak bapak Herman Sallu menjadi kepala desa hingga saat ini belum pernah ada komunikasi searah timbal balik dengan kami sebagai Tua Adat , dan kami lipat tangan dan melihat kepala desa melakukan program desa dan realita yang terjadi pembangunan rabat jalan dan irigasi dari tahun 2016 hingga sampai saat ini belum selesai, hal ini mungkin karena kesibukan Beliau lain dengan kepala desa sebelumnya, setiap program yang mau di jalankan atau masalah yang menyangkut pemerintahan selalu turun ke bawah dan menghimpun para tua adat untuk melakukan rapat interen, masalah pembangunan ini kami merasa sangat di hargai, sehingga hubungan antara kepala desa dengan tua adat begitu harmonis.”<sup>22</sup>

Selanjutnya hasil Wawancara dengan Bapak Fritce Olin selaku Sekretaris Desa Nefokoko :

“ sebagai sekretaris desa, saya tau persis kegiatan kepala desa selama ini, boleh di katakan hampir tidak pernah kepala desa membangun komunikasi dengan tua adat untuk kebutuhan pembangunan desa yang ada hanyalah undangan untuk rapat musyawarah dengan masyarakat, namun yang hadir tidak banyak, termasuk tua adat.”<sup>23</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Mea Toy selaku warga Desa Nefokoko, Bapak Marten Lasa selaku anggota Tua Adat, dan Bapak Fritce Olin selaku Sekretaris Desa Nefokoko diketahui bahwa tidak pernah ada komunikasi antara kepala desa dan tua adat terkait pembangunan desa yang ada hanyalah undangan untuk rapat musyawarah dengan masyarakat itupun masyarakat yang hadir tidak begitu terlalu banyak termasuk tua adat sendiri.

Selanjutnya hasil wawancara Bapak Stefanus Banoet selaku mantan Kepala Desa Nefokoko :

“Bahwa selama saya menjabat kepala desa nefokoko, saya selalu membangun komunikasi dua arah dengan para tua adat terkait program kerja yang ada di desa nefokoko dan sekaligus meminta hubungan dalam

<sup>22</sup> wawancara dengan Bapak Marten Lasa selaku anggota Tua Adat (Fetor) tanggal 5 april 2019

<sup>23</sup> wawancara dengan Bapak Fritce Olin selaku Sekretaris Desa Nefokoko tanggal 30 maret 2019

pembangunan kantor desa, bahan local dan pembersihan lingkungan desa hal ini berbeda sekali dengan jaman pemerintahan desa nefokoko dibawah bapak Herman Sallu dimana ketua adat jarang dilibatkan dalam proses pembangunan desa di nefokoko”<sup>24</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yunus Toy selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nefokoko :

“selama tujuh tahun saya menjadi anggota BPD, saya belum pernah melihat kepala desa membangun komunikasi dengan tua adat untuk menyampaikan dan meminta dukungan tua adat mengenai program pembangunan yang akan di kerjakan hal ini berbeda dengan kepala desa yang sebelumnya, dimana setiap program yang akan berjalan selalu dikomunikasikan dengan para tua adat sehingga dalam pelaksanaannya berjalan baik karena terdapat dukungan dari tua adat dan masyarakat. contoh yang jelas pembangunan kantor desa pemasangan keran air, pembersihan lingkungan di desa dapat di selesaikan berkat dukungan para Tua Adat”<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Komunikasi Dua Arah antara Kepala Desa dan Tua Adat (Fetor) dengan Warga Desa Nefokoko, Tua Adat (Fetor), Sekretaris Desa Nefokoko, Mantan Kepala Desa Nefokoko dan Ketua BPD Desa Nefokoko, dapat diketahui bahwa :

- a. Tidak Pernah ada Komunikasi dua arah antara Fetor dan Kepala Desa Nefokoko saat ini yaitu Bapak Herman Sallu terkait Program kerja yang ada di Desa Nefokoko seperti irigasi dan rabat jalan. Tidak terselesaikan karena fetor tidak dilibatkan kepala desa untuk menggerakkan masyarakat. Kenyataan ini dapat di lihat pada hasil observasi dan dokumentasi lapangan penulis

---

<sup>24</sup> wawancara dengan Bapak Stefanus Banoet selaku mantan Kepala Desa Nefokoko tanggal 4 April 2019

<sup>25</sup> wawancara dengan Bapak Yunus Toy selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa tanggal 27 Maret 2019

Gambar 1

Rabat jalan yang belum terselesaikan di desa Nefokoko



*Sumber: Dokumentasi penulis di lokasi penelitian<sup>26</sup>*

Gambar 2

Irigasi yang belum terselesaikan di desa Nefokoko



*Sumber: Dokumentasi penulis<sup>27</sup>*

---

<sup>26</sup> Dokumentasi penulis di lokasi penelitian dusun II desa Nefokoko tanggal 31 Maret 2019

<sup>27</sup> Dokumentasi penulis di lokasi penelitian dusun I desa Nefokoko tanggal 31 Maret 2019

- b. Komunikasi dua arah antara Fetor dan Kepala Desa Nefokoko hanya ada pada masa kepemimpinan Kepala Desa Nefokoko sebelumnya yaitu Bapak Stefanus Banoet dimana setiap program kerja atau kegiatan kerja yang ada di Desa Nefokoko seperti Pembangunan Lopo Desa, Pembangunan Kantor Desa, Pembersihan Lingkungan Desa dan Pembuatan Keran Air di Setiap RT selalu dikomunikasi dengan Fetor sehingga dalam pelaksanaan berjalan dengan baik. Dari hasil wawancara atau observasi yang di lakukan penulis di dukung dengan dokumentasi di lokasi peneliti.

Gambar 3

Lopo dan Kantor desa Nefokoko



*Sumber : dokumentasi penulis di lapangan peneliti di desa Nefokoko*<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Dokumentasi penulis di lokasi penelitian dusun 1 desa Nefokoko tanggal 31 Maret 2019

Gambar 4  
Keran air di desa Nefokoko



*Sumber : dokumentasi penulis di lapangan peneliti di desa Nefokoko<sup>29</sup>*

Keterangan gambar : kantor desa, lopo desa, keran air di desa Nefokoko tersebut, berhasil dibangun berkat mantan kepemimpinan kepala desa bapak Stefanus Banoet dengan melibatkan fetor/Tua adat untuk menggerakkan masyarakat dalam berpartisipasi untuk membangun pembangunan di desa Nefokoko.

---

<sup>29</sup> Dokumentasi penulis di lokasi penelitian dusun II desa Nefokoko tanggal 31 Maret 2019

Gambar 5

## Lingkungan di Desa Nefokoko



*Sumber : dokumentasi penulis di lapangan peneliti di desa Nefokoko<sup>30</sup>*

Keterangan Gambar : lingkungan di desa Nefokoko tertata rapih berkat kerja sama antara kepala desa dan fetor yang terlihat pada gambar di atas lingkungan tertata rapih dan ini masi terjadi juga sampai saat sekarang lingkungan rapih, tetapi kepala desa tidak menggandeng fetor sehingga ada pembangunan pun tidak berjalan dengan baik.

### **5.2.2 Keterlibatan Tua Adat (Fetor) dalam Menggerakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani

<sup>30</sup> Dokumentasi wilaya desa nefokoko di lokasi penelitian desa Nefokoko tanggal 31 Maret 2019

masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Selanjutnya menurut Adisasmita, "Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan".<sup>31</sup>

Adapun Keterlibatan Tua Adat (Fetor) dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana hasil Wawancara dengan Bapak Markus Lake selaku Ketua Adat (Fetor :

"selama ini saya belum pernah di ajak oleh Bapak Desa Herman Sallu untuk bersama-sama dilibatkan dalam menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan. Sehingga saya masa bodoh terkait pembangunan yang ada di Desa Nefokoko, ini bukan berarti saya menentang pemerintah tetapi saya hanya mau melihat, sejauh mana kemampuan kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan rabat jalan dan irigasi dan terbukti partisipasi masyarakat desa nefokoko sangat rendah untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan rabat jalan dan irigasi yang masih belum rampung sampai saat ini".<sup>32</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Mael Tefnai selaku warga Desa Nefokoko :

"saya merasa heran mengapa kepala desa tidak mengajak para tua adat (Fetor) untuk mengarahkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan rabat jalan dan irigasi yang belum rampung, padahal tokoh panutan masyarakat yang dengan pengaruh dan kepercayaan masyarakat dapat diandalkan untuk mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa seperti pembangunan rabat jalan dan irigasi di Desa Nefokoko".<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Rizal Andreeyan (2014). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dikelurahan Sambutan Kecamatan sambutan kota Samarinda. *Journal Administrasi Negara*, 2014, 2 (4): 1938-1951. Fisip Universitas Mulawarman. Samarinda. Hal 1940-1941

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Markus Lake selaku Ketua Adat (Fetor) tanggal 25 Maret 2019

<sup>33</sup> Wawancara Bapak Mael Tefnai selaku warga Desa Nefokoko tanggal 3 April 2019

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Es. Lake selaku Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Nefokoko :

“Tua Adat (Fetor) di era Pemerintahan Kepala Desa Herman Sallu tidak dilibatkan dalam pembangunan desa seperti rabat jalan dan irigasi hal ini berbanding terbalik dengan pemerintahan Kepala Desa sebelumnya yaitu Bapak Stefanus Banoet dimana Tua Adat (Fetor) di gandeng untuk bekerja sama dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dan dilibatkan dalam kegiatan program pemerintahan dan pembangunan desa yang ada di Desa Nefokoko seperti Pembangunan Lopo Desa, Pembangunan Kantor Desa, Pembersihan Lingkungan Desa dan Pembuatan Keran Air di Setiap RT”.<sup>34</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yunus Toy selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nefokoko :

Di Desa Nefokoko ada dua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sejak 3 tahun yang lalu yaitu pembangunan rabat jalan dan irigasi yang hingga saat ini belum selesai, hal ini bukan karena kurangnya dana, tetapi disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat. Bagaimana masyarakat mau bekerja, kalau pengumuman untuk bekerja, hanya melalui surat, coba kalau tua adat di percayakan dan dilibatkan dalam mengarahkan masyarakat, maka hasilnya akan lain partisipasi pasti meningkat”.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Keterlibatan Tua Adat (Fetor), dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat dengan Ketua Adat (Fetor), Warga Desa Nefokoko, Tokoh Masyarakat dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nefokoko diketahui Bahwa :

- a. Fetor (Tua Adat) di era kepemimpinan Kepala Desa Nefokoko yaitu Bapak Herman Sallu tidak dilibatkan sama sekali dalam menggerakkan partisipasi masyarakat terkait kegiatan program kerja yang ada di desa nefokoko seperti pembangunan rabat jalan irigasi yang belum rampung sampai saat ini serta

---

<sup>34</sup> wawancara dengan Bapak Es. Lake selaku Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Nefokoko tanggal 29 Maret 2019

<sup>35</sup> wawancara dengan Bapak Yunus Toy selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nefokoko tanggal 27 Maret 2019

partisipasi masyarakatnya rendah sekali dalam pembangunan rabat jalan dan irigasi. Hal ini diperkuat peneliti dengan Gambar dibawah ini.

Gambar 6

Partisipasi masyarakat yang hadir dalam pekerjaan rabat jalan Di Desa Nefokoko



*Sumber : dokumentasi penulis di lapangan peneliti di desa Nefokoko<sup>36</sup>*

Keterangan Gambar : Partisipasi masyarakat untuk menggerakkan jalan rabat hampir tidak adah hanya satu dua orang yang hadir hal ini terjadi karena Kepala Desa tidak melibatkan Fetor/Tua adat.

---


<sup>36</sup> Dokumentasi penulis di lokasi penelitian dusun I desa Nefokoko tanggal 31 Maret 2019

Gambar 7  
Pembangunan Irigasi Di Desa Nefokoko Yang Belum Rampung



*Sumber :dokumentasi penulis di lapangan peneliti di desa Nefokoko<sup>37</sup>*

Gambar 8  
Pembangunan Rabat Jalan Di Desa Nefokoko Yang Belum Rampung



*Sumber :dokumentasi penulis di lapangan peneliti di desa Nefokoko<sup>38</sup>*

Keterangan Gambar : pembangunan irigasi, dan rabat jalan sampai saat ini belum terselesaikan karena pemerintah desa tidak melibatkan Fotor/Tua adat sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam membangun pembangunan desa didesa Nefokoko.

<sup>37</sup> Dokumentasi penulis di lokasi penelitian dusun II desa Nefokoko tanggal 31 Maret 2019

<sup>38</sup> Dokumentasi penulis di lokasi penelitian dusun I desa Nefokoko tanggal 31 Maret 2019

- a. Fetor (Tua Adat) di era kepemimpinan Kepala Desa Nefokoko yaitu Bapak Stefanus Banoet di gandeng untuk bekerja sama dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dan dilibatkan dalam kegiatan program pemerintahan dan pembangunan desa yang ada di Desa Nefokoko seperti Pembangunan Lopo Desa, Pembangunan Kantor Desa, Pembersihan Lingkungan Desa dan Pembuatan Keran Air di Setiap RT.

### **5.2.3 Keterlibatan Tua Adat (Fetor) dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan di Desa**

Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*Maximum Output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif dan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.<sup>39</sup> Siagian menjelaskan bahwa pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pendekatan yang sistematis itu menyangkut pengetahuan tentang hakikat masalah yang dihadapi itu, pengumpulan fakta dan data yang relevan dengan masalah yang dihadapi, analisis masalah dengan menggunakan fakta dan data, mencari alternatif pemecahan, menganalisis setiap alternatif sehingga ditemukan alternatif yang paling rasional, dan penilaian dari hasil yang dicapai sebagai akibat dari keputusan yang diambil.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Pislawati Alfiaturrahman (2016). Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Jurnal Valuta Vol 2 No 2, Oktober 2016, 251-267. Universitas Islam Riau. Hal 256

<sup>40</sup> Herson Anwar (2014). Proses Pengambilan Keputusan untuk Mengembangkan Mutu Madrasah. Jurnal Pendidikan Islam Vol. 8, Nomor 1, April 2014. IAIN Sultan Amai Gorontalo. Hal 41-42

Adapun Keterlibatan Tua Adat (Fetor) dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan di Desa Nefokoko sebagaimana hasil Wawancara dengan Bapak Marten Lasa selaku Tua Adat (Fetor) yang ada di Desa Nefokoko :

“Keterlibatan kami sebagai Fetor (Tua Adat) dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan di Desa Nefokoko hanya sebatas pada menampung aspirasi masyarakat dilakukan melalui rapat adat yang kemudian menyalurkannya kepada pemerintah desa dan pemerintah kecamatan, maupun disampaikan dalam pelaksanaan musrembang sedangkan dalam Perencanaan dan pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh pemerintahan Desa Nefokoko”.<sup>41</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Yunus Toy selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nefokoko :

“Peran Fetor dalam melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan biasanya hanya sebatas memberdayakan masyarakat dan menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dilakukan dengan memberikan informasi kepada masyarakat desa, agar mempunyai pemahaman yang baik tentang pembangunan sehingga akan mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sedangkan kewenangan yang terbesar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan lebih berada di tangan pemerintah Desa Nefokoko”.<sup>42</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Markus M lake selaku Ketua Adat (Fetor) di Desa Nefokoko :

“Kami sebagai Fetor (Tua Adat) keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan biasanya memberdayakan melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan adat seperti pesta panen, gotong royong, maupun menampilkan tarian adat pada acara yang bersifat local maupun nasional sedangkan kewenangan yang terbesar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan lebih berada di tangan pemerintah Desa Nefokoko”.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Marten Lasa selaku Tua Adat (Fetor) yang ada di Desa Nefokoko tanggal 25 Maret 2019

<sup>42</sup> wawancara dengan Bapak Yunus Toy selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nefokoko tanggal 27 Maret 2019

<sup>43</sup> wawancara dengan Bapak Markus M lake selaku Ketua Adat (Fetor) di Desa Nefokoko tanggal 25 Maret 2019

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai keterlibatan Tua Adat (Fetor) dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan di Desa Nefokoko dengan Tua Adat (Fetor), ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nefokoko Ketua Adat (Fetor) di Desa Nefokoko hanya sebatas menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui rapat adat, memberdayakan melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan adat seperti pesta panen, gotong royong, maupun menampilkan tarian adat pada acara yang bersifat local maupun nasional sedangkan kewenangan yang terbesar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan lebih berada di tangan pemerintah Desa Nefokoko.

#### **5.2.4 Keterlibatan Tua Adat (Fetor) dalam Pembangunan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU no 6 tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi

lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>44</sup>

Adapun Keterlibatan Tua Adat (Fetor) dalam Pembangunan Desa di Desa Nefokoko sebagaimana hasil Wawancara dengan, Bapak Mea Toi selaku warga desa Nefokoko :

“Tidak ada keterlibatan tua adat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan selama kepemimpinan Kepala Desa Bapak Herman sallu khususnya pembangunan irigrasi dan rabat jalan padahal Tua Adat (Fetor) masih memiliki pengaruh yang kuat dan menjadi penuntun dalam masyarakat dalam menggerakkan roda pembangunan di Desa Nefokoko seperti yang dilakukan oleh kepala desa sebelumnya yaitu bapak stefanus banoet”.<sup>45</sup>

Jawaban senada diungkapkan oleh Bapak Lif. Sunbanu selaku Kepala Dusun 1 :

“ selama 3 tahun kepemimpinan Bapak Herman Sallu Tua Adat (Fetor) jarang sekali dilibatkan dan seakan-akan diabaikan dalam aktifitas kegiatan pembangunan di Desa Nefokoko seperti pembangunann rabat jalan dan irigasi hal ini berbeda dengan masa kepemimpinan kepala desa sebelumnya tua adat (fetor) yaitu Bapak Stefanus Banoet dilibatkan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sangat tinggi”.

Selanjutnya Wawancara dengan Bapak Marten Lasa selaku Tua Adat (Fetor) :

“ kami merasa kecewa terhadap pemerintah desa yang sekarang ini yang kurang menghargai kami sebagai tua adat, sehingga untuk apa kami ikut ambil bagian dalam pembangunan desa seperti pembangunan rabat jalan kalua kami tidak dihargai”.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Bapak Mea Toi selaku warga desa Nefokoko, Bapak Lif. Sunbanu selaku Kepala Dusun 1, dan Bapak Marten Lasa selaku Tua Adat (Fetor) diketahui bahwa tidak adanya

---

<sup>44</sup> Moh. Sofiyanto, et.al (2017). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Jurnal Riset Manajemen. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang. Hal 30-31

<sup>45</sup> Wawan cara dengan Bapak Mea Toi selaku warga desa Nefokoko tanggal 6 April 2019

keterlibatan Tua Adat (Fetor) dalam pembangunan desa di Desa Nefoko selama kepemimpinan Kepala Desa Bapak Herman sallahu sehingga berpengaruh pada kurangnya partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan rabat dan irigasi , padahal Tua Adat (Fetor) masih memiliki pengaruh yang kuat dan menjadi penuntun dalam masyarakat dalam menggerakkan roda pembangunan di Desa Nefokoko hal ini berbeda dengan masa kepemimpinan kepala desa sebelumnya dimana tua tua adat (fetor) sangat dihargai dan dilibatkan dalam pembangunan desa sehingga berpengaruh tingginya angka partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

### **5.3 Aspek Koordinasi antara Tua Adat (Fetor) dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa**

Istilah koordinasi menurut Westra, jika dilihat dari segi etimologi merupakan serapan dari bahasa asing yang terdiri dari kata “*cum*” yang berarti berbeda-beda, dan kata “*ordinate*” yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada yang seharusnya atau semestinya. Koordinasi menurut Talidzhu Ndraha adalah proses menyatupadukan tujuan dan kegiatan dari unit-unit suatu organisasi yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efisien.<sup>46</sup> koordinasi yang dimaksud disini adalah Koordinasi antara Tua Adat (Fetor) dan Kepala Desa Nefokoko dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Untuk mengukur Aspek Kerja Koordinasi antara Tua Adat (Fetor) dan

---

<sup>46</sup> Soritua Ritonga (2017). Koordinasi Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Batang PANE III Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Jurnal Ilmiah MUQODDIMAH. Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Hal 3

Kepala Desa Nefokoko Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dianalisis dengan menggunakan indicator sebagai berikut :

### 5.3.1 Rapat Koordinasi yang melibatkan Tua-Tua Adat

Secara umum, rapat koordinasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mengatur dan menyelaraskan setiap pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama oleh beberapa orang atau badan tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Dengan kata lain, rapat koordinasi merupakan penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama dan mengupayakan pengeluaran seimbang dengan sumber keuangan, perlengkapan, dan alat-alat dengan kebutuhan produksi, persediaan dengan angka pemakaian, penjualan dengan produksi, dan seterusnya.<sup>47</sup>

Adapun rapat koordinasi antara Tua Adat dan Kepala Desa terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana hasil Wawancara dengan Bapak Fritce Olin selaku Sekretaris Desa Nefokoko :

“Menurut catatan saya pada buku agenda, selama 3 tahun pemimpin, kepala desa baru melaksanakan rapat koordinasi sebanyak 2 kali yang pertama pada tanggal 7 Januari 2016 untuk membahas pembangunan rabat jalan dan irigasi, yang di undang pada waktu itu BPD, Dusun, dan RT. Kemudian di adakan rapat lagi pada tanggal 8 April 2018 untuk membahas macetnya pembangunan rabat jalan dan irigasi. pada rapat yang kedua ini, Tua-tua Adat juga di undang namun yang hadir 3 orang Tua Adat (Fetor)”.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Muhammad Mirwan (2013). Optimalisasi Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal Administrasi Negara*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman. Samarinda. Hal 6

<sup>48</sup> wawancara dengan Bapak Fritce Olin selaku Sekretaris Desa Nefokoko tanggal 30 Maret 2019

Jawaban senada juga diungkapkan oleh Bapak Hernan Sallu selaku Kepala Desa

Nefokoko :

“Pada rapat koordinasi pertama tahun 2016 pembahasan pembangunan rabat jalan dan irigasi pada tahun 2016 bahwa semua kepala Dusun dan ketua RT di undang walaupun banyak yang tidak hadir sedangkan Tokoh Masyarakat dan Tua Adat (Fetor) tidak di undang dan baru di undang pada rapat koordinasi kedua pada tahun 2018 yang dihadiri oleh 3 orang Tua Adat (Fetor)”.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Markus Lake selaku Ketua Adat (Fetor)

di Desa Nefokoko :

“Pada awal pembahasan pembangunan rabat jalan dan irigasi melalui rapat koordinasi, kami memang tidak mengetahui, karena memang kami tidak di undang. Pada rapat koordinasi yang kedua tahun 2018, baru kami ikut di undang , dan yang hadir 3 orang, sedangkan yang lain masih merasa kecewa karena pada rapat koordinasi tidak diundang sehingga mereka merasa untuk apa hadir pada rapat koordinasi yang kedua”.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Bapak Fritce Olin selaku Sekretaris Desa Nefokoko, Bapak Hernan Sallu selaku Kepala Desa Nefokoko dan Bapak Markus Lake selaku Ketua Adat (Fetor) di Desa Nefokoko diperoleh informasi bahwa kurangnya Koordinasi dan Komunikasi yang baik antara Tua Adat (Fetor) dan Aparat Pemerintahan Desa terkait rapat mengenai pembahasan pembangunan rabat jalan dan irigasi dimana Tua Adat (Fetor) hanya di Undang 1 kali saja selama 2 kali pelaksanaan rapat koordinasi selama 3 Tahun berjalannya roda Pemerintahan Desa Nefokoko. Hal ini diperkuat peneliti dengan data rapat koordinasi pertama tahun 2016 dan rapat koordinasi kedua tahun 2018 dibawah ini.

Tabel VII

Rapat kordinasi pertama Tahun 2016 didesa Nefokoko

No	Unsur- unsur yang di undang	Jumlah (orang)	Yang hadir (orang)
1	Anggota BPD	4 Orang	3 orang
2	Kepala Dusun	2 Orang	2 orang
3	Ketua RT	8 Orang	5 Orang

Sumber : catatan sekretaris desa dalam buku daftar hadir

Tabel VIII

Rapat kordinasi kedua Tahun 2018 didesa Nefokoko

No	Unsur- unsur yang di undang	Jumlah (orang)	Yang hadir (orang)
1	Anggota BPD	4 Orang	2 Orang
2	Kepala Dusun	2 Orang	2 Orang
3	Ketua RT	8 Orang	4 Orang
3	Tua adat	10 Orang	3 Orang

Sumber : catatan sekretaris desa dalam buku daftar hadir

### 5.3.2 Kunjungan yang bersifat Informal kepada Tua Adat oleh Kepala Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kunjungan dapat diartikan sebagai berkunjung, datang atau pergi untuk menengok atau menjumpai.<sup>49</sup> Sedangkan informal diartikan sebagai tidak resmi.<sup>50</sup> Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa kunjungan informal adalah kunjungan yang bersifat tidak resmi di luar jam kerja dinas seperti kunjungan langsung ke rumah.

Adapun Kunjungan yang bersifat Informal kepada Tua Adat oleh Kepala Desa terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana hasil Wawancara dengan Bapak Fritce Olin selaku Sekretaris Desa Nefokoko :

“Sejak Bapak Herman Sallu terpilih menjadi kepala desa Nefokoko belum pernah melakukan kunjungan secara informal kepada Tua adat. Mungkin Bapak Herman Sallu tidak berniat untuk membangun kerja sama ,koordinasi dan dukungan dari Tua Adat (Fetor). Seharusnya Bapak Herman Sallu menyadari akan hal ini, dan segera melakukan pendekatan dengan tua adat melalui kunjungan informal ternyata sampai saat ini belum juga di lakukan”.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Devy Fransisca (2013). Motivasi Kunjungan Pada Perpustakaan Umum (Studi Deskriptif Mengenai Motivasi Kunjungan Pada Perpustakaan Umum Kota Trenggalek). Jurnal Unair. Universitas Airlangga. Surabaya. Hal 6

<sup>50</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008). Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. Hal 554

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Fritce Olin selaku Sekretaris Desa Nefokoko tanggal 30 Maret 2019

Jawaban senada juga diungkapkan oleh Bapak Anus Lasa Selaku Dusun II Desa

Nefokoko :

“Selama ini kami tidak melihat Kepala Desa Nefokoko Bapak Herman kunjungan-kunjungan yang bersifat informal kepada Tua adat maupun tokoh masyarakat lainnya. Sepertinya kepala desa tidak menyadari, bahwa keberhasilan pembangunan desa juga sangat di tentukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, terutama Tua-tua Adat seperti yang pernah dilakukan oleh kepala desa nefokoko sebelumnya yaitu Bapak Stefanus Banonet”.<sup>52</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Marten Lasa selaku Tua Adat (Fetor)

yang ada di Desa Nefokoko :

“Dalam menyukseskan berbagai macam program yang ada di Desa Nefokoko kepala desa tidak bisa berjalan sendiri tetapi mengerakan, menggandeng dan mengajak Tua Adat (Fetor), Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Nefokoko untuk mendukung program yang di rencanakan. Tetapi dalam kenyataan tidak pernah ada sama sekali kunjungan informal yang dilakukan oleh Kepala Desa Nefokoko yaitu Bapak Herman Sallu kepada Tua Adat (Fetor) akibatnya pembangunan macet di sana sini, karena kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat”.<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Bapak Fritce Olin selaku Sekretaris Desa Nefokoko, Bapak Anus Lasa Selaku Dusun II Desa Nefokoko dan Bapak Marten Lasa selaku Tua Adat (Fetor) yang ada di Desa Nefokoko diperoleh informasi bahwa selama kepemimpinan kepala desa Bapak Herman sallu tidak pernah ada kunjungan yang bersifat informal kepada Tua Adat (Fetor) maupun tokoh masyarakat lainnya, Hal ini berbanding terbalik dengan masa kepemimpinan kepala desa sebelumnya yaitu Bapak Stefanus Banonet dimana menggandeng Tua Adat (Fetor) dan Tokoh Masyarakat dalam menyukseskan berbagai macam program pembangunan yang ada di Desa

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Anus Lasa Selaku Dusun II Desa Nefokoko tanggal 28 Maret 2019

<sup>53</sup> wawancara dengan Bapak Marten Lasa selaku Tua Adat (Fetor) tanggal 5 April 2019

Nefokoko yang berdampak pada macetnya pembangunan serta kurangnya dukungan dan partisipasi dari masyarakat Desa.

### **5.3.3 Tua Adat dilibatkan sebagai Penerus/Anggota BPD dan Kepanitian Lainnya di Desa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterlibatan berasal dari kata “libat” yang berarti melibat; membebat; menyangkut; atau membawa-bawa ke dalam urusan.<sup>54</sup> Adapun keterlibatan Tua Adat (Fetor) sebagai Penerus/Anggota BPD dan Kepanitian Lainnya di Desa sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Marten Lasa selaku Tua Adat (Fetor) yang ada di Desa Nefokoko :

“Selama ini kami sebagai Tua adat tidak pernah sama sekali di libatkan sebagai pengurus BPD dan kepanitian lainnya selama kepemimpinan Kepala Desa Nefokoko yaitu Bapak Herman Sallu bukan hanya itu kalau ada perencanaan seperti pembangunan fisik di desa yang mau di lakukan di desa juga kami tidak dilibatkan sama sekali”.<sup>55</sup>

Jawaban senada juga diungkapkan oleh Bapak Stefanus Banoet selaku mantan Kepala Desa Nefokoko :

“Saya belum pernah melihat kepala desa sekarang yaitu Bapak Herman Sallu melibatkan Tua adat dalam pengurus/anggota BPD dan kepanitian lainnya di desa. Padahal kreaktifitas masyarakat akan lebih baik meningkat apabila melibatkan tua adat dalam pengurusan didesa seperti melibatkan tua adat di bagian urusan kepanitiaan dan BPD di desa karena peran tua adat (Fetor) khususnya di desa nefokoko masih sangat berpengaruh terutama dalam menggerakkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa yang ada di Desa Nefokoko”.<sup>56</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yunus Toy selaku Ketua BPD Desa Nefokoko :

---

<sup>54</sup> Dyta Pratikna (2016). Hubungan Antara Kepuasan Pernikahan Dengan Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Anak Usia Remaja. Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hal 18

<sup>55</sup> wawancara dengan Bapak Marten Lasa selaku Tua Adat (Fetor) yang ada di Desa Nefokoko tanggal 4 April 2019

<sup>56</sup> wawancara dengan Bapak Stefanus Banoet selaku mantan Kepala Desa Nefokoko tanggal 4 April 2019

“Selama kepala desa Nefokoko yaitu Bapak Herman Sallu menjabat tidak pernah Tua Adat (Fetor) dilibatkan Penerus/Anggota BPD dan Kepanitian serta pengurusan-pengurusan kegiatan pembangunan di desa contohnya pembuatan irigasi dan rabat jalan tidak melibatkan tua adat dalam pengurusan tersebut padahal masyarakat juga mengharapkan supaya tua adat bisa dilibatkan karena punya kapasitas, kepercayaan, pengaruh dan ketaatan yang besar dari masyarakat Desa Nefokoko dalam mengorganisasikan dan mensinergikan masyarakat agar ambil bagian dalam pembangunan desa yang ada di Desa Nefokoko”.<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Bapak Marten Lasa selaku Tua Adat (Fetor) yang ada di Desa Nefokoko, Bapak Stefanus Banoet selaku mantan Kepala Desa Nefokoko dan Bapak Yunus Toy selaku Ketua BPD Desa Nefokoko diperoleh informasi bahwa selama kepemimpinan Kepala Desa Nefokoko yaitu Bapak Herman Sallu Tua Adat (Fetor) tidak dilibatkan sebagai Penerus/Anggota BPD dan Kepanitian Lainnya di Desa serta jika ada perencanaan seperti pembangunan fisik di desa Nefokoko juga tidak dilibatkan sama sekali hal ini berbanding berbanding terbalik di era kepemimpinan kepala desa sebelumnya yaitu Bapak Stefanus Banoet dimana Tua Adat (Fetor) dimanfaatkan dan dilibatkan sebagai Penerus/Anggota BPD dan Kepanitian Lainnya karena Tua Adat (Fetor) mempunyai punya kapasitas, kepercayaan, pengaruh dan ketaatan yang besar dari masyarakat Desa Nefokoko dalam mengorganisasikan dan mensinergikan masyarakat agar ambil bagian dalam pembangunan desa yang ada di Desa Nefokoko agar pembangunan yang ada di Nefokoko dapat berjalan dengan baik.

#### **5.3.4 Adanya Tukar-Menukar Informasi antara Kepala Desa dan Tua Adat (Fetor)**

Pertukaran berasal dari kata dasar tukar, sedangkan kata kerja bertukar

---

<sup>57</sup> wawancara dengan Bapak Yunus Toy selaku Ketua BPD Desa Nefokoko tanggal 27 Maret 2019

memiliki beberapa pengertian. *Pertama*, memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberi sesuatu dengan sesuatu yang lain, seperti seseorang memberikan sesuatu kepada seseorang lain yang memberikan sesuatu sebagai gantinya. *Kedua*, erubah dari atau menjadi yang lain. *Ketiga*, berpindah dari kendaraan yang satu ke kendaraan yang lain. Dalam melakukan aktivitas bertukar kedua pihak memiliki maksud dan tujuan yang sepaham, meskipun berlainan cara melaksanakannya. Sedangkan arti kata pertukaran itu sendiri menunjuk pada tindakan dan perbuatan bertukar atau mempertukarkan sesuatu sebagaimana yang dimaksudkan dalam pertukaran tersebut.<sup>58</sup>

Ladjamudin berpendapat informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya untuk mengambil keputusan masa kini maupun masa yang akan datang sedangkan menurut Kadir , Informasi merupakan data yang telah proses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan orang yang menggunakan data tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian informasi dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang bernilai bagi penerimanya dan bermanfaat dalam setiap pengambilan keputusan.<sup>59</sup>

Adapun Adanya Tukar-Menukar Informasi antara Kepala Desa dan Tua Adat (Fetor) sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Marten Lasa selaku Tua Adat (Fetor) yang ada di Desa Nefokoko :

---

<sup>58</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), Op.cit.,Hal 1555-1556

<sup>59</sup> Rudi Hermawan, et.al (2016). Sistem Informasi Penjadwalan Kegiatan Belajar Mengajar Berbasis Web (Studi Kasus : Yayasan Ganesha Operation Semarang). Indonesian Journal on Software Engineering. Program Studi Sistem Informasi STMIK ProVisi Semarang. Hal 32-33

“Selama masa jabatan kepala desa Bapak Herman Sallu tidak ada pertukaran informasi mengenai pembangunan desa yang ada di desa nefokoko dengan kami sebagai Tua Adat (Fetor) yang ada di Desa Nefokoko, padahal jika mengetahui dengan jelas informasi mengenai pembangunan desa kami bisa ambil bagian dalam menyukseskan serta mendorong partisipasi masyarakat untuk bisa bekerja hal ini berbeda dengan kepemimpinan kepala desa sebelumnya yaitu stefanus banonet jika ada pembangunan desa di informasikan kepada kami sebagai Tua Adat (Fetor) “. <sup>60</sup>

Jawaban senada juga diungkapkan oleh Bapak Mea Toi selaku warga Desa

Nefokoko :

“selama 3 tahun kepemimpinan Bapak Herman Sallu saya melihat tidak sama sekali pertukaran informasi mengenai pembangunan desa yang dilakukan oleh Bapak Herman Sallu kepada Tua Adat (Fetor) padahal jika Tua Adat (Fetor) mengetahui informasi bisa mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di Desa Nefokoko karena Tua Adat (Fetor) mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa di tengah tingkat partisipasi masyarakat Desa Nefokoko yang rendah dan apatis terhadap pembangunan desa”. <sup>61</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Stefanus Banoet selaku Mantan Kepala

Desa Nefokoko :

“Tua Adat merupakan tokoh masyarakat sekaligus pemimpin informal yang yang berpengaruh luas dan menjadi panutan di tengah masyarakat Desa Nefokoko dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, sehingga ketika saya menjabat kepala desa saya melakukan pertukaran informasi mengenai pembangunan desa hal ini berbeda sekali dengan kepala desa nefokoko saat ini yaitu Bapak Herman Sallu saya tidak melihat adanya kerja sama, koordinasi serta pertukaran informasi mengenai pembangunan desa yang ada di Desa Nefokoko”. <sup>62</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Marten Lasa selaku Tua Adat

(Fetor) yang ada di Desa Nefokoko, Bapak Mea Toi selaku warga Desa

Nefokoko dan Bapak Stefanus Banoet selaku Mantan Kepala Desa Nefokoko

---

<sup>60</sup> wawancara dengan Bapak Marten Lasa selaku Tua Adat (Fetor) yang ada di Desa Nefokoko tanggal 5 April 2019

<sup>61</sup> wawancara dengan Bapak Mea Toi selaku warga Desa Nefokoko tanggal 6 April 2019

<sup>62</sup> wawancara dengan Bapak Stefanus Banoet selaku Mantan Kepala Desa Nefokoko tanggal 4 April 2019

diperoleh informasi bahwa Tua Adat (Fetor) yang ada di Desa Nefokoko mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di tengah tingkat partisipasi masyarakat Desa Nefokoko yang rendah dan apatis terhadap pembangunan desa namun hal ini tidak dimanfaatkan oleh Bapak Herman Sallu Selaku Kepala Desa Nefokoko untuk menggandeng, bekerja sama, dan berkoordinasi mengenai informasi pembangunan desa yang ada di Desa Nefokoko hal ini berbanding terbaik dengan kepala desa Nefokoko sebelumnya yaitu Bapak Stefanus Banoet selaku Mantan Kepala Desa Nefokoko menunjukkan bahwa kerja sama, koordinasi serta pertukaran informasi merupakan elemen sukses menuju suatu pembangunan desa yang terintegrasi dengan baik.